



**PUTUSAN**  
Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irfandi Alias Dandi Bin H. Muh. Idris;**
2. Tempat lahir : Lapai;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa didampingi Suparman, S.H., Penasihat Hukum dari Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra, berkantor pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Lasusua di Jalan Trans Sulawesi Nomor 215 Kolaka Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Januari 2021 Nomor : 3/Pid.Sus/2021/PN.Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFANDI Alias DANDI Bin MUH. IDRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFANDI Alias DANDI Bin MUH. IDRIS** berupa pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **IRFANDI Alias DANDI Bin MUH. IDRIS** sejumlah **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** pengganti pidana denda.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) *sachet* plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, netto 3,4798 (tiga koma empat tujuh Sembilan delapan) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk levis.
  - 1 (satu) Set Alat hisap Shabu/bong.
  - 1 (satu) batang pireks kaca.
  - 17 (tujuh belas) Shacet plastik bening kosong.
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah botol plastik warna putih.
- 6 (enam) batang Cutton Bud.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru dengan nomor SIM Card 082349846455 milik an Sukri.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah dengan nomor SIM card 085326759625 milik Sukri.
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y30 dengan nomor SIM CARD 081340329815 milik an. DANDI.
- 2 (Dua) sachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai.
- 86 (Delapan puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil.
- 2 (Dua) sachet plastik bening ukuran sedang.
- 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam.
- 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing.
- 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing.
- 1 (Satu) buah plastik warna putih.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 28 (dua puluh delapan) lembar kertas uang pecahan 100.000 total Rp 2.800.000,- Dua juta delapan ratus ribu rupiah).

### **Dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menghukum terdakwa dengan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo.Pasal 103 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss



Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/P.3.16/Enz.2/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **IRFANDI Alias DANDI Bin H. MUH. IDRIS** bersama dengan saksi **SUKRI BIN CUNDU** (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dihubungi saksi SUKRI Bin CUNDU untuk datang kerumah orang tua saksi SUKRI Bin CUNDU di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, setibanya Terdakwa dirumah orang tua saksi SUKRI Bin CUNDU tepatnya didalam sebuah kamar, Terdakwa bersama saksi SUKRI Bin CUNDU menggunakan Narkotika diduga jenis shabu. Setelah itu seseorang menghubungi saksi SUKRI Bin CUNDU ingin membeli narkotika diduga jenis shabu paket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi SUKRI Bin CUNDU mengambil 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu yang sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bagi sebelumnya yang beratnya sekitar  $\frac{1}{2}$  gram (setengah gram) lalu membagi dan memasukkannya kedalam shacet plastik bening paket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa menyimpannya didalam dompetnya. Kemudian saksi SUKRI Bin CUNDU menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika diduga jenis shabu tersebut kepada seorang pembeli yang telah menunggu dikolong rumah orang tua Terdakwa, dan Terdakwa langsung menyerahkan paket narkotika kepada pembeli yang telah menunggu di kolong rumah saksi SUKRI Bin CUNDU, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar bersama saksi SUKRI Bin CUNDU.

- Selanjutnya pada sekira pukul 13.00 Wita, seseorang kembali menghubungi saksi SUKRI Bin CUNDU ingin membeli narkotika diduga jenis shabu paket Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi SUKRI Bin CUNDU kembali membagi dan memasukan narkotika jenis shabu kedalam sachet plastic bening paket Rp 150.000 (seratu lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya saksi SUKRI Bin CUNDU menyimpannya kembali didalam dompet miliknya, setelah itu saksi SUKRI Bin CUNDU kembali menyuruh Terdakwa untuk mengantar Narkotika diduga jenis shabu tersebut kepada pembeli di lorong Pasar Baru Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara. Dan setelah saksi SUKRI Bin CUNDU menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli di Lorong Pasar Baru Desa Lawolatu, saksi SUKRI Bin CUNDU kembali ke rumah orang tua saksi SUKRI Bin CUNDU dan menyerahkan uang penjualan Narkotika diduga jenis shabu tersebut kepada saksi SUKRI Bin CUNDU sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi SUKRI Bin CUNDU memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 15.30 Wita saat Terdakwa masih sedang bersama dengan saksi SUKRI Bin CUNDU didalam sebuah kamar dirumah orang tua saksi SUKRI Bin CUNDU, seseorang menghubungi saksi SUKRI Bin CUNDU ingin membeli narkotika diduga jenis shabu paket Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga saat itu saksi SUKRI Bin CUNDU mengambil sisa Narkotika diduga jenis shabu yang disimpannya didompet miliknya tersebut kemudian menshacet atau membagi narkotika diduga jenis shabu tersebut kedalam sebuah sachet plastik bening paket Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata kepada Terdakwa, "*kamu antarkan disamping pasar beringin*" dan Terdakwa menjawab "*iya*", namun pada saat saksi SUKRI Bin CUNDU sedang membagi Narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam shacet plastic bening, datang beberapa orang petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara diantaranya saksi ANDI SALMAN dan saksi MASDAR mengamankan Terdakwa dan saksi SUKRI Bin CUNDU yang sedang memegang 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang dipegang pada tangan kiri, 1 (satu) buah sendok dipegang pada tangan kanan serta 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu diatas karpet plastik didalam kamar. Setelah itu petugas kepolisian Polres Kolaka Utara yang disaksikan oleh saksi ARISTAN melakukan pengeledahan didalam kamar dirumah orang tua saksi SUKRI Bin CUNDU, dan petugas Kepolisian menemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu/bong dan 1 (satu) batang pireks kaca disamping lemari plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru disamping lemari plastik, 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas uang pecahan 100.000 total Rp 2.800.000, (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu didalam dompet kulit warna coklat merk levis milik saksi SUKRI Bin CUNDU, 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah milik saksi SUKRI Bin CUNDU diatas karpet plastik dan pada saat itu petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP VIVO Y30 nomor sim card 081340329815 milik Terdakwa. lalu petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara menginterogasi saksi SUKRI Bin CUNDU dan setelah diinterogasi saksi SUKRI Bin CUNDU mengakui bahwa masih memiliki Narkotika diduga jenis shabu dan Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan 3 (tiga) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dan shacet kosong didalam sebuah botol plastik warna putih di samping WC dibelakang rumah orang tuanya di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara.

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 16.00 Wita, petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara dengan disaksikan oleh saksi MUHSIN melanjutkan pengeledahan bertempat di rumah saksi SUKRI Bin CUNDU di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dan kembali ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu dan shacet kosong dalam sebuah botol plastik warna putih dibawah tumpukan alat bekas sepeda motor didalam bengkel dikolong rumah saksi SUKRI Bin CUNDU serta ditemukan 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing, 1 (Satu)

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing yang disimpan dalam sebuah plastik warna putih ditempat bekas kandang kuda disamping rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi SUKRI Bin CUNDU beserta barang bukti diamankan ke Polres Kolaka Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4682 / NNF / XI / 2020 tanggal 20 November 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,4798 gram.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks.
- 1 (satu) set bong.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic kuning.
- 1 (satu) spoit berisi darah milik SUKRI bin CUNDU.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik SUKRI bin CUNDU.

(+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .**

**ATAU :**

## **KEDUA:**

Bahwa terdakwa **IRFANDI Alias DANDI Bin H. MUH. IDRIS** bersama dengan saksi **SUKRI BIN CUNDU** (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

*Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi SUKRI Bin CUNDU didalam sebuah kamar dirumah orang tua saksi SUKRI Bin CUNDU di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, seseorang menghubungi saksi SUKRI Bin CUNDU ingin membeli narkotika diduga jenis shabu paket Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga saat itu saksi SUKRI Bin CUNDU mengambil sisa Narkotika diduga jenis shabu yang disimpannya didompet miliknya tersebut kemudian menshacet atau membagi narkotika diduga jenis shabu tersebut kedalam sebuah sachet plastik bening paket paket Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata kepada Terdakwa, "kamu antarkan disamping pasar beringin" dan Terdakwa menjawab "iya", namun pada saat saksi SUKRI Bin CUNDU sedang membagi Narkotika jenis shabu tersebut kedalam shacet plastic bening, datang beberapa orang petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara diantaranya saksi ANDI SALMAN dan saksi MASDAR mengamankan Terdakwa dan saksi SUKRI Bin CUNDU yang sedang memegang 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang dipegang pada tangan kiri, 1 (satu) buah sendok dipegang pada tangan kanan serta 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu diatas karpet plastik didalam kamar. Setelah itu petugas kepolisian Polres Kolaka Utara yang disaksikan oleh saksi ARISTAN melakukan penggeledahan didalam kamar dirumah orang tua saksi SUKRI Bin CUNDU, dan petugas Kepolisian menemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu/bong dan 1 (satu) batang pireks kaca disamping lemari plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru disamping lemari plastik, 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas uang pecahan 100.000 total Rp 2.800.000, (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu didalam dompet kulit warna coklat merk levis milik saksi SUKRI Bin CUNDU, 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah milik saksi SUKRI Bin CUNDU diatas karpet plastik dan pada saat itu petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP VIVO Y30 nomor sim card 081340329815 milik Terdakwa. lalu petugas Kepolisian

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kolaka Utara menginterogasi saksi SUKRI Bin CUNDU dan setelah diinterogasi saksi SUKRI Bin CUNDU mengakui bahwa masih memiliki Narkotika diduga jenis shabu dan Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan 3 (tiga) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dan shacet kosong didalam sebuah botol plastik warna putih di samping WC dibelakang rumah orang tuanya di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara.

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah saksi SUKRI Bin CUNDU di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara dengan disaksikan oleh saksi MUHSIN melanjutkan penggeledahan dan kembali ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu dan shacet kosong dalam sebuah botol plastik warna putih dibawah tumpukan alat bekas sepeda motor didalam bengkel dikolong rumah saksi SUKRI Bin CUNDU serta ditemukan 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing yang disimpan dalam sebuah plastik warna putih ditempat bekas kandang kuda disamping rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi SUKRI Bin CUNDU beserta barang bukti diamankan ke Polres Kolaka Utara untuk proses hukum lebih lanjut..

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4682 / NNF / XI / 2020 tanggal 20 November 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,4798 gram.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks.
- 1 (satu) set bong.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic kuning.
- 1 (satu) spoit berisi darah milik SUKRI bin CUNDU.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik SUKRI bin CUNDU.

(+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 tahun 2020

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **IRFANDI Alias DANDI Bin H. MUH. IDRIS** bersama dengan saksi **SUKRI BIN CUNDU** (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi **SUKRI Bin CUNDU** didalam sebuah kamar dirumah orang tua saksi **SUKRI Bin CUNDU** di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, seseorang menghubungi saksi **SUKRI Bin CUNDU** ingin membeli narkotika diduga jenis shabu paket Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga saat itu saksi **SUKRI Bin CUNDU** mengambil sisa Narkotika diduga jenis shabu yang disimpannya didompet miliknya tersebut kemudian menshacet atau membagi narkotika diduga jenis shabu tersebut kedalam sebuah sachet plastik bening paket paket Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata kepada Terdakwa, "kamu antarkan disamping pasar beringin" dan Terdakwa menjawab "iya", namun pada saat saksi **SUKRI Bin CUNDU** sedang membagi Narkotika jenis shabu tersebut kedalam shacet plastic bening, datang beberapa orang petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara diantaranya saksi **ANDI SALMAN** dan saksi **MASDAR** mengamankan Terdakwa dan saksi **SUKRI Bin CUNDU** yang sedang memegang 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang dipegang pada tangan kiri, 1 (satu) buah sendok dipegang pada tangan

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss



kanan serta 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu diatas karpet plastik didalam kamar. Setelah itu petugas kepolisian Polres Kolaka Utara yang disaksikan oleh saksi ARISTAN melakukan penggeledahan didalam kamar dirumah orang tua saksi SUKRI Bin CUNDU, dan petugas Kepolisian menemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu/bong dan 1 (satu) batang pireks kaca disamping lemari plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru disamping lemari plastik, 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas uang pecahan 100.000 total Rp 2.800.000, (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu didalam dompet kulit warna coklat merk levis milik saksi SUKRI Bin CUNDU, 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah milik saksi SUKRI Bin CUNDU diatas karpet plastik dan pada saat itu petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP VIVO Y30 nomor sim card 081340329815 milik Terdakwa. lalu petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara menginterogasi saksi SUKRI Bin CUNDU dan setelah diinterogasi saksi SUKRI Bin CUNDU mengakui bahwa masih memiliki Narkotika diduga jenis shabu dan Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan 3 (tiga) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dan shacet kosong didalam sebuah botol plastik warna putih di samping WC dibelakang rumah orang tuanya di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara.

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah saksi SUKRI Bin CUNDU di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara dengan disaksikan oleh saksi MUHSIN melanjutkan penggeledahan dan kembali ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu dan shacet kosong dalam sebuah botol plastik warna putih dibawah tumpukan alat bekas sepeda motor didalam bengkel dikolong rumah saksi SUKRI Bin CUNDU serta ditemukan 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing yang disimpan dalam sebuah plastik warna putih ditempat bekas kandang kuda disamping rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi SUKRI Bin CUNDU beserta barang bukti diamankan ke Polres Kolaka Utara untuk proses hukum lebih lanjut..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4682 / NNF / XI / 2020 tanggal 20 November 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,4798 gram.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks.
- 1 (satu) set bong.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic kuning.
- 1 (satu) spoit berisi darah milik SUKRI bin CUNDU.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik SUKRI bin CUNDU.

(+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Andi Salman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa membantu Sukri menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara tepatnya didalam sebuah kamar tidur dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya ada di 2 (dua) tempat yang pertama di Desa Lawolatu Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dan tempat yang kedua di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Pak Sainal Pak Masdar dan Pak Kasat Narkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa Awalnya Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 09.30 WITA, saksi dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Informasinya kalau didesa Lawolatu sering terjadi transaksi jual beli Narkotika yang diduga jenis shabu;
- Bahwa Kemudian Atas dasar informasi tersebut saksi dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penyelidikan di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pada saat kami melakukan penyelidikan tersebut saksi dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka utara mendapat informasi kalau Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pukul 15 00 Wita saksi dan Tim sudah berada disamping rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya kami melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada diatas rumah orang tuanya;
- Bahwa Rumahnya adalah rumah panggung;
- Bahwa Kemudian kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap sedang berada didalam kamar bersama dengan Irfandi;
- Bahwa Ada yang menyaksikan pada saat kami menangkap Terdakwa yaitu adik perempuan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kami tangkap sempat kami menanyakan kepada Saudara perempuan Terdakwa namun dijawab tidak tahu kalau Terdakwa memakai atau menyimpan Shabu;
- Bahwa Pada saat kami tangkap Terdakwa sedang memegang 1 (satu) sachet shabu;
- Bahwa Terdakwa sedang menarik shabu dari satu sachet ke sachet kosong lainnya;
- Bahwa Kami juga menemukan alat penghisap shabu berupa bong;
- Bahwa Pada saat kami tangkap Terdakwa dan Irfandi sedang tidak menggunakan shabu;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kami melakukan penangkapan Irfandi sedang menyaksikan Terdakwa yang sedang mensachet atau membagi shabu kedalam sachet kosong;
- Bahwa Pada saat kami tangkap Terdakwa sedang memegang 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu pada tangan kiri, 1 (satu) buah sendok dipegang pada tangan kanan dan 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu terletak diatas karpet plastic;
- Bahwa Saksi langsung memegang tangan Terdakwa sedangkan Pak Masdar memegang tangan Irfandi;
- Bahwa Saksi kemudian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing;
- Bahwa Kemudian kami memanggil pemerintah setempat yaitu Kepala Dusun;
- Bahwa Kepala Dusun sempat menyaksikan penggeledahan yang kami lakukan;
- Bahwa Kami temukan 2 (dua) sachet shabu dan 1 (satu) alat hisap shabu yaitu pireks;
- Bahwa 2 (dua) sachet yang kami temukan sudah ada isinya;
- Bahwa Saat kami interogasi lagi Terdakwa kemudian menunjukan lagi tempat penyimpanan shabu yaitu dekat saluran pembuangan air dekat WC;
- Bahwa Kami temukan dalam tempat pakan ayam yaitu dalam botol plastic;
- Bahwa Didalamnya kami temukan 3 (tiga) sachet lagi;
- Bahwa Kami temukan juga cottonbuth sebanyak 5 (lima) batang;
- Bahwa Ada juga kami temukan 17 (tujuh belas) shacet kosong didalam sebuah botol plastik warna putih;
- Bahwa total keseluruhan yang kami temukan di rumah orang tua Terdakwa ada 5 (lima) sachet;
- Bahwa Setelah itu saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa Penggeledahan disaksikan oleh pemerintah setempat;
- Bahwa Dalam penggeledahan tersebut kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu atau bong dan 1 (satu) batang pireks kaca disamping lemari plastic;
- Bahwa Kami temukan juga 1 (satu) buah korek api gas warna biru disamping lemari plastic;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami temukan juga 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) total Rp 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Uang yang kami temukan menurut Terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa Uang kami temukan didalam dompet kulit warna coklat merk levis;
- Bahwa Kami juga menyita 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru;
- Bahwa Kami juga menyita 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP VIVO Y30 milik Irfandi;
- Bahwa Setelah itu saksi dan Pak Masdar menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa masih memiliki Narkotika diduga jenis shabu yang disimpan ditempat lain;
- Bahwa Kemudian kami melanjutkan pencarian kerumah Terdakwa di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Kami memanggil kepala Desa Mataiwoi untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Kami kembali menemukan barang bukti berupa 4 (empat) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa 86 (delapan puluh enam) shacet kosong dalam sebuah botol plastik warna putih;
- Bahwa Kami temukan dibawah tumpukan alat bekas sepeda motor didalam bengkel dikolong rumah Terdakwa;
- Bahwa Kami temukan lagi 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam;
- Bahwa Kami temukan juga 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing;
- Bahwa 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing yang disimpan dalam sebuah plastik warna putih;
- Bahwa Kami temukan ditempat bekas kandang kuda disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa Rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuka kunci rumahnya;
- Bahwa Pada saat kami interogasi Terdakwa mengatakan kalau mendapatkan shabu dari Anto yang berada dirutan Kolaka;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kalau difasilitasi oleh Anto dan shabu diambil di bay pass Lasusua dengan cara ditempel ditiang listrik;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Caranya ambil barang dahulu nanti setelah laku baru dibayar ke Anto yang ada di Rutan Kolaka;
- Bahwa Barang bukti shabu untuk dijual;
- Bahwa Pada saat kami lakukan penangkapan di Desa Lawolatu bong masih terangkai namun tidak ada asapnya;
- Bahwa Shabu sudah ada yang terjual;
- Bahwa Ada 10 (sepuluh) gram yang diterima dari orang yang dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa Berat shabu yang kami temukan pada saat kami tangkap tersisa 5 (lima) gram;
- Bahwa Hasil Labfor urine Terdakwa dan Irfandi positif;
- Bahwa Setelah selesai melakukan pencarian barang bukti kemudian Terdakwa dan Irfandi kami bawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual secara per paket;
- Bahwa Pemesanan bisa langsung dan bisa juga lewat Irfandi yang mengantarkan;
- Bahwa Timbangan digunakan untuk menakar shabu dari Kolaka;
- Bahwa Menurut Terdakwa sudah 10 (sepuluh) gram sudah tersachet;
- Bahwa Sekitar 5 (lima) sachet sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah jadi Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Barang bukti shabu yang kami temukan di Desa Mataiwoi juga untuk dijual;
- Bahwa Tidak sempat kami buka isi Hp yang kami sita;
- Bahwa Kami tidak tahu siapa-siapa saja yang dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan sempat komunikasi dengan yang dirutan Kolaka;
- Bahwa Pada saat Terdakwa kami tangkap pintu kamar dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Tidak kelihatan kalau dari luar kamar Terdakwa yang di Desa Lawolatu;
- Bahwa Terdakwa dan Irfandi kami tangkap bersamaan di dalam kamar di rumah di Lawolatu;
- Bahwa Irfandi bertugas mengantarkan shabu setelah ada yang pesan;
- Bahwa Anto yang berada di rutan Kolaka sebagai pemasok shabu menurut keterangan Terdakwa;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkadang Terdakwa menjual langsung shabu dan kadang melalui Irfandi juga;
- Bahwa Irfandi saksi tidak tahu nanti setelah kami tangkap baru tahu perannya;
- Bahwa Terdakwa dan Irfandi kami tangkap dalam keadaan sadar;
- Bahwa Belum pernah kami lakukan asesment kepada Terdakwa dan Irfandi apakah ketergantungan narkoba atau tidak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan mengedarkan menjual atau menguasai atau menjadi perantara jual beli narkoba dari pihak berwenang;
- Bahwa Benar barang bukti adalah shabu yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa Hp digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan para pembeli;
- Bahwa Hp Samsung milik Terdakwa sedangkan Hp Vivo milik Irfandi;
- Bahwa Uang adalah hasil penjualan shabu;
- Bahwa Pada saat tempat penggeledahan pertama disaksikan oleh Pemerintah setempat;
- Bahwa Saksi tidak meninggalkan tempat setelah Saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tinggalnya di Desa Mataiwoi;
- Bahwa timbangan yang ditemukan berupa timbangan digital;
- Bahwa Kami berpakaian preman saat menangkap Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa Ada surat perintah pada kami bawa pada saat lakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi sempat perlihatkan senjata api kepada Terdakwa dan Irfandi sebagai identitas;
- Bahwa Sekitar 5 (lima) kilometer jarak antara tempat kejadian yang pertama dengan tempat kejadian yang kedua;
- Bahwa Kami bukan sebagai penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Masdar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa membantu Sukri menjual Narkoba jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara tepatnya didalam sebuah kamar tidur dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya ada di 2 (dua) tempat yang pertama di Desa Lawolatu Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dan tempat yang kedua di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi bersama Pak Sainal Pak Masdar dan Pak Kasat Narkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa Awalnya Pada hari kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 09.30 WITA, saksi dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Informasinya kalau didesa Lawolatu sering terjadi transaksi jual beli Narkotika yang diduga jenis shabu;
- Bahwa Kemudian Atas dasar informasi tersebut saksi dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penyelidikan di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pada saat kami melakukan penyelidikan tersebut saksi dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka utara mendapat informasi kalau Terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pukul 15 00 Wita saksi dan Tim sudah berada disamping rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya kami melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada diatas rumah orang tuanya;
- Bahwa Rumahnya adalah rumah panggung;
- Bahwa Kemudian kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap sedang berada didalam kamar bersama dengan Irfandi;
- Bahwa Ada yang menyaksikan pada saat kami menangkap Terdakwa yaitu adik perempuan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kami tangkap sempat kami menanyakan kepada Saudara perempuan Terdakwa namun dijawab tidak tahu kalau Terdakwa memakai atau menyimpan Shabu;
- Bahwa Pada saat kami tangkap Terdakwa sedang memegang 1 (satu) sachet shabu;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sedang menakar shabu dari satu sachet ke sachet kosong lainnya;
- Bahwa Kami juga menemukan alat penghisap shabu berupa bong;
- Bahwa Pada saat kami tangkap Terdakwa dan Irfandi sedang tidak menggunakan shabu;
- Bahwa Pada saat kami melakukan penangkapan Irfandi sedang menyaksikan Terdakwa yang sedang mensachet atau membagi shabu kedalam sachet kosong;
- Bahwa Pada saat kami tangkap Terdakwa sedang memegang 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu pada tangan kiri, 1 (satu) buah sendok dipegang pada tangan kanan dan 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu terletak diatas karpet plastic;
- Bahwa Saksi langsung memegang tangan Terdakwa sedangkan Pak Masdar memegang tangan Irfandi;
- Bahwa Saksi kemudian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing;
- Bahwa Kemudian kami memanggil pemerintah setempat yaitu Kepala Dusun;
- Bahwa Kepala Dusun sempat menyaksikan penggeledahan yang kami lakukan;
- Bahwa Kami temukan 2 (dua) sachet shabu dan 1 (satu) alat hisap shabu yaitu pireks;
- Bahwa 2 (dua) sachet yang kami temukan sudah ada isinya;
- Bahwa Saat kami interogasi lagi Terdakwa kemudian menunjukan lagi tempat penyimpanan shabu yaitu dekat saluran pembuangan air dekat WC;
- Bahwa Kami temukan dalam tempat pakan ayam yaitu dalam botol plastic;
- Bahwa Didalamnya kami temukan 3 (tiga) sachet lagi;
- Bahwa Kami temukan juga cottonbuth sebanyak 5 (lima) batang;
- Bahwa Ada juga kami temukan 17 (tujuh belas) shacet kosong didalam sebuah botol plastik warna putih;
- Bahwa Jadi total keseluruhan yang kami temukan di rumah orang tua Terdakwa ada 5 (lima) sachet;
- Bahwa Setelah itu saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa Penggeledahan disaksikan oleh pemerintah setempat;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam penggeledahan tersebut kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu atau bong dan 1 (satu) batang pireks kaca disamping lemari plastic;
- Bahwa Kami temukan juga 1 (satu) buah korek api gas warna biru disamping lemari plastic;
- Bahwa Kami temukan juga 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) total Rp 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Uang yang kami temukan menurut Terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa Uang kami temukan didalam dompet kulit warna coklat merk levis;
- Bahwa Kami juga menyita 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru;
- Bahwa Kami juga menyita 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) unit HP VIVO Y30 milik Irfandi;
- Bahwa Setelah itu saksi dan Pak Andi Salman menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa masih memiliki Narkotika diduga jenis shabu yang disimpan ditempat lain;
- Bahwa Kemudian kami melanjutkan pencarian kerumah Terdakwa di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Kami memanggil kepala Desa Mataiwoi untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Kami kembali menemukan barang bukti berupa 4 (empat) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa 86 (delapan puluh enam) shacet kosong dalam sebuah botol plastik warna putih;
- Bahwa Kami temukan dibawah tumpukan alat bekas sepeda motor didalam bengkel dikolong rumah Terdakwa;
- Bahwa Kami temukan lagi 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam;
- Bahwa Kami temukan juga 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing;
- Bahwa 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing yang disimpan dalam sebuah plastik warna putih;
- Bahwa Kami temukan ditempat bekas kandang kuda disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa Rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuka kunci rumahnya;
- Bahwa Pada saat kami interogasi Terdakwa mengatakan kalau mendapatkan shabu dari Anto yang berada dirutan Kolaka;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kalau difasilitasi oleh Anto dan shabu diambil di bay pass Lasusua dengan cara ditempel ditiang listrik;
- Bahwa Caranya ambil barang dahulu nanti setelah laku baru dibayar ke Anto yang ada di Rutan Kolaka;
- Bahwa Barang bukti shabu untuk dijual;
- Bahwa Pada saat kami lakukan penangkapan di Desa Lawolatu bong masih terangkai namun tidak ada asapnya;
- Bahwa Shabu sudah ada yang terjual;
- Bahwa Ada 10 (sepuluh) gram yang diterima dari orang yang dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa Berat shabu yang kami temukan pada saat kami tangkap tersisa 5 (lima) gram;
- Bahwa Hasil Labfor urine Terdakwa dan Irfandi positif;
- Bahwa Setelah selesai melakukan pencarian barang bukti kemudian Terdakwa dan Irfandi kami bawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual secara per paket;
- Bahwa Pemesanan bisa langsung dan bisa juga lewat Irfandi yang mengantarkan;
- Bahwa Timbangan digunakan untuk menakar shabu dari Kolaka;
- Bahwa Menurut Terdakwa sudah 10 (sepuluh) gram sudah tersachet;
- Bahwa Sekitar 5 (lima) sachet sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah jadi Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Barang bukti shabu yang kami temukan di Desa Mataiwoi juga untuk dijual;
- Bahwa Tidak sempat kami buka isi Hp yang kami sita;
- Bahwa Kami tidak tahu siapa-siapa saja yang dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan sempat komunikasi dengan yang dirutan Kolaka;
- Bahwa Pada saat Terdakwa kami tangkap pintu kamar dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Tidak kelihatan kalau dari luar kamar Terdakwa yang di Desa Lawolatu;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Irfandi kami tangkap bersamaan di dalam kamar di rumah di Lawolatu;
- Bahwa Irfandi bertugas mengantarkan shabu setelah ada yang pesan;
- Bahwa Anto yang berada di rutan Kolaka sebagai pemasok shabu menurut keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terkadang Terdakwa menjual langsung shabu dan kadang melalui Irfandi juga;
- Bahwa Irfandi saksi tidak tahu nanti setelah kami tangkap baru tahu perannya;
- Bahwa Terdakwa dan Irfandi kami tangkap dalam keadaan sadar;
- Bahwa Belum pernah kami lakukan asesment kepada Terdakwa dan Irfandi apakah ketergantungan narkoba atau tidak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan mengedarkan menjual atau menguasai atau menjadi perantara jual beli narkoba dari pihak berwenang;
- Bahwa Benar barang bukti adalah shabu yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa Hp digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan para pembeli;
- Bahwa Hp Samsung milik Terdakwa sedangkan Hp Vivo milik Irfandi;
- Bahwa Uang adalah hasil penjualan shabu;
- Bahwa Pada saat tempat penggeledahan pertama disaksikan oleh Pemerintah setempat;
- Bahwa Saksi tidak meninggalkan tempat setelah Saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tinggalnya di Desa Mataiwoi;
- Bahwa timbangan yang ditemukan berupa timbangan digital;
- Bahwa Kami berpakaian preman saat menangkap Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa Ada surat perintah pada kami bawa pada saat lakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi sempat perlihatkan senjata api kepada Terdakwa dan Irfandi sebagai identitas;
- Bahwa Sekitar 5 (lima) kilometer jarak antara tempat kejadian yang pertama dengan tempat kejadian yang kedua;
- Bahwa Kami bukan sebagai penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



**3. Aristan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa membantu Sukri menjual shabu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya didalam sebuah kamar tidur dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Awalnya saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan salah satu warga kami yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai pemerintah setempat;
- Bahwa Saksi sempat diperlihatkan surat perintah oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi sedang berada dirumah baru pulang dari kebun;
- Bahwa Pada saat saksi datang saksi lihat Terdakwa dan Irfandi sudah ada dilantai bawah disamping tempat jualan orang tuanya sudah dalam keadaan terikat;
- Bahwa Mereka ada 2 (dua) orang Terdakwa dan Irfandi yang awalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Irfandi hanya sering saksi lihat di Ngapa;
- Bahwa Kemudian Saksi bersama-sama dengan petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa dan Irfandi naik keatas rumah dan masuk kedalam kamar;
- Bahwa Pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar tidur;
- Bahwa Ditemukan Alat hisap shabu dompet warna cokelat korek api sachet ada yang berisi;
- Bahwa Ada semacam plastic kemasan tetapi didalam kamar ditemukan Terdakwa dan Irfandi dalam keadaan sadar dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menggunakan shabu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan mengedarkan menjual atau menguasai atau menjadi perantara jual beli narkoba dari pihak berwenang;
- Bahwa Benar barang bukti Alat hisap shabu dompet warna cokelat korek api sachet yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa Pada saat saksi dipanggil Terdakwa dan Irfandi sudah dalam keadaan terikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat apa yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian namun surat tersebut yang perlihatkan pihak kepolisian;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dari Desa Lawolatu kemudian Terdakwa dan Irfandi dibawa oleh pihak kepolisian tetapi saksi tidak tahu dibawa kemana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Muhsin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa membantu Sukri menjual shabu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya didalam sebuah kamar tidur dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa dan Irfandi ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 16.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pihak kepolisian menyampaikan kepada saksi kalau ada barang bukti yang akan diambil dirumah Terdakwa;
- Bahwa Rumah Terdakwa bentuknya rumah panggung dan dilantai bawahnya ada bengkel;
- Bahwa Didalam bengkel barang bukti ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Barang bukti disimpan dibawah alat-alat motor didalam bengkel;
- Bahwa Dibawah alat-alat motor tersebut ditemukan sebuah botol;
- Bahwa Botol kemudian dibuka oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu 4 (empat) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa 2 (Dua) sachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai;
- Bahwa 86 (Delapan puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa 2 (Dua) sachet plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam;
- Bahwa 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing dan 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang untuk menunjukan tempat barang bukti disimpan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukan tempatnya;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dan Irfandi datang kondisi mereka dalam keadaan normal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjual Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Rumah saksi dengan rumah Terdakwa tidak terlalu jauh sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa selama ini tinggal dirumah mertuanya;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja dibengkel dan bertani;
- Bahwa Setelah kejadian saksi tidak pernah melihat lagi Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan mengedarkan menjual atau menjadi perantara atau menguasai narkotika dari pihak berwenang;
- Bahwa Benar barang bukti shabu adalah yang ditemukan dirumah Terdakwa di Desa Mataiwoi;
- Bahwa Benar barang bukti timbangan yang ditemukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Jarak dari tempat kejadian yang pertama di Desa Lawolatu dengan tempat kejadian yang kedua di Desa Mataiwoi sekitar 7 (tujuh) kilometre;
- Bahwa Polisi tidak kerumah saksi namun menyuruh orang untuk memanggil saksi di gunung;
- Bahwa Ada yang tinggal dirumah Terdakwa namun sedang ke kebun;
- Bahwa Setelah barang bukti ditemukan kemudian Terdakwa dan Irfandi dibawa ke Polres;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Sukri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah Saksi memiliki dan menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya didalam kamar tidur dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Ada 2 (dua) tempat kejadian yang pertama di Desa Lawolatu dan yang kedua di Desa Mataiwoi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Irfandi ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa sedang membagi shabu kedalam sachet lainnya;
- Bahwa Terdakwa lupa beratnya berapa shabu yang Terdakwa bagi kedalam beberapa sachet; dari 1 (satu) sachet kecil kemudian Terdakwa bagi lagi;
- Bahwa 1 (satu) gram Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sachet;
- Bahwa Terdakwa tidak pakai timbangan pada saat Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sachet;
- Bahwa Pada saat Terdakwa bagi dari 1 (satu) sachet menjadi 5 (lima) sachet bersamaan pula Terdakwa pakai shabu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa bagi belum ada yang mau beli shabu;
- Bahwa Ada 2 (dua) orang yang jadi beli shabu;
- Bahwa Yang pertama dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Yang kedua dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ada juga pembeli dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Yang pertama dan kedua dilakukan transaksi dibawah kolong rumah;
- Bahwa Yang menyerahkan adalah Irfandi kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa panggil Irfandi untuk mengantarkan kepada pembeli dibawah kolong rumah;
- Bahwa Irfandi menyerahkan uang yang pertama Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan Irfandi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap ada yang telepon mau beli paket yang harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Baru saja Terdakwa sachetkan yang harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Irfandi ditangkap polisi;
- Bahwa Yang ada pada saat penangkapan adalah Pak Andi Salman Masdar Pak Kasat dan Pak Sekdes;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperlihatkan surat penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Barang bukti berupa Shabu bong korek api 2 (dua) buah Hp dompet sachet kosong dan uang sebanyak Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sebanyak Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu;
- Bahwa Kalau sachet kosong terbagi tempat ditemukannya;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Didalam botol plastic putih kecil ditemukan didekat WC bersama dengan shabu dan sachet kosong;
- Bahwa Dompot ditemukan dikantong baju Terdakwa;
- Bahwa Bong ditemukan disamping lemari plastic;
- Bahwa Shabu yang ada pada Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Setelah ditemukan barang bukti di Desa Lawolatu kemudian ke Desa Mataiwoi;
- Bahwa Di Desa Mataiwoi yang saksi pengeledahan adalah Pak Desa;
- Bahwa Ditemukan barang bukti timbangan dan botol plastic berisi 4 (empat) sachet shabu isinya;
- Bahwa Timbangan ditemukan disamping rumah dekat bekas kandang kuda;
- Bahwa Botol plastic warna putih ditemukan didalam dos alat-alat motor dalam bengkel motor di Mataiwoi;
- Bahwa Uang penjualan tahun 2020 sudah Terdakwa transfer sebulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Sejak diberikan nomor Hp nya oleh Anto Terdakwa berteman dengan Cambang;
- Bahwa Terdakwa tanyakan shabu kepada Cambang;
- Bahwa Awalnya shabu Terdakwa dikasih dulu sama Cambang kemudian dikasih lagi Terdakwa jual dan ada lakunya kemudian Terdakwa kirim hasil penjualannya kepada Cambang;
- Bahwa 2 (dua) kali Terdakwa ambil Shabu kepada Cambang;
- Bahwa Ada jutaan Terdakwa kirimkan kepada Cambang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Tidak sampai sepuluh juta Terdakwa kirim kepada Cambang;
- Bahwa Imbalan dari menjual shabu yang diberikan oleh Cambang adalah hanya memakai shabu;
- Bahwa Anto dan Cambang adalah orang yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa mau beli shabu pada saat Terdakwa menghubungi Anto;
- Bahwa Pembelian yang pertama beratnya sekitar 5 (lima) gram yaitu pada sekitar bulan Agustus 2020;
- Bahwa Pembelian yang kedua beratnya sekitar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Pembelian yang kedua 10 (sepuluh) gram Terdakwa lakukan satu bulan setelah pembelian yang pertama;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang 5 (lima) gram pembelian pertama Terdakwa bantu jual dan habis dan sebagian dipakai;
- Bahwa 4 (empat) gram terjual dan 1 (satu) gram Terdakwa pakai;
- Bahwa Dibantu jualkan sama yang punya shabu untuk pembelian pertama 5 (lima) gram;
- Bahwa Caranya Terdakwa ditelepon oleh yang punya shabu kalau ada orang yang mau beli shabu namun kadang juga ada juga pembeli yang datang langsung kerumah Terdakwa untuk ambil barang;
- Bahwa Untuk pembelian yang 10 (sepuluh) gram 5 (lima) gram pertama sudah laku dan yang beli adalah teman-teman;
- Bahwa Terdakwa bagi dari 10 (sepuluh) gram menjadi 10 (sepuluh) sachet dengan berat masing-masing 1 (satu) gram;
- Bahwa Kemudian yang sisa 5 (lima) gram dari 10 (sepuluh) gram Terdakwa bagi lagi kedalam 9 (Sembilan) sachet;
- Bahwa Timbangan Terdakwa pakai pada saat yang 10 (sepuluh) gram Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) sachet yang beratnya masing-masing 1 (satu) gram;
- Bahwa Yang sisa 5 (lima) gram Terdakwa bagi kedalam 9 (Sembilan) sachet berdasarkan perkiraan tidak menggunakan timbangan;
- Bahwa Agar mudah disembunyikan sehingga Terdakwa bagi menjadi beberapa sachet;
- Bahwa Hasil penjualan yang 5 (lima) gram permintaan pertama sudah Terdakwa kirim melalui rekening atas nama Hajra;
- Bahwa Terdakwa pakai shabu karena Terdakwa biasa kerja motor pada saat malam hari biar tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa Yang 5 (lima) gram permintaan pertama Terdakwa dapat untung Rp 1.000. 000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Yang permintaan kedua 10 (sepuluh) gram untungnya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebelum ditangkap;
- Bahwa Asse membeli juga shabu kepada Terdakwa beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa jual shabu hanya kepada orang yang Terdakwa kenal saja;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang memberikan Terdakwa nomor rekening atas nama Hajra adalah Anto;
- Bahwa Anto menyampaikan kalau dia yang akan memberitahukan kepada Cambang;
- Bahwa Barang bukti uang Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu yang pembelian kedua seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan selain uang Terdakwa juga dapat pakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan narkoba;
- Bahwa Irfandi tahu kalau barang yang Terdakwa jual adalah shabu;
- Bahwa Terdakwa jual sembunyi-sembunyi takut ketahuan sama polisi dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tahu shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkoba diduga jenis shabu yaitu tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan mengedarkan menjual atau menjadi perantara atau menguasai narkoba dari pihak berwenang;
- Bahwa Benar barang bukti shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Benar barang bukti 5 (empat) sachet shabu yang ditemukan di Desa Lawolatu;
- Bahwa Benar barang bukti 4 (empat) sachet shabu yang ditemukan di Desa Mataiwoi;
- Bahwa Benar barang bukti Hp Samsung adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Benar barang bukti Uang Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu;
- Benar barang bukti timbangan yang Terdakwa gunakan untuk membagi shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal Cambang dari Anto;
- Bahwa Terdakwa ambil shabu di baypass yaitu ditempel ditiang listrik;
- Bahwa Terdakwa mulai menghitung dari tiang listrik mau masuk ke lanipanya menuju ke Lasusua;
- Bahwa Shabu ditempel ditiang listrik yang ke 32 (tiga puluh dua);
- Bahwa Terdakwa tidak berani minta shabu lebih banyak;
- Bahwa Terdakwa suruh antar Irfandi karena ada yang mau beli shabu;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan yang mau beli shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal para pembeli dari Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu posisi Cambang karena komunikasi hanya melalui Hp saja;
- Bahwa Biasanya pada saat maghrib paket shabu ditempel ditiang listrik;
- Bahwa Caranya dihitung dari persimpangan menuju lanipa-nipa kemudian kearah Lasusua sampai tiang ke 32 (tiga puluh dua);
- Bahwa Pada saat proses pemeriksaan di penyidik Terdakwa tidak disampaikan hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4682/NNF/XI/2020 Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. yang menyimpulkan bahwa :

- 9 (Sembilan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,4798 gram;

Benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 November 2020 yang ditimbang oleh AHMAD FAHRUL selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan ANDI SALMAN dan TABITA PARE, S.Pd yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet yang diduga berisi berjenis shabu yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram;

3. Call Data Record panggilan simcard 08234984655, 085326759625, 081340329315 sejak tanggal 01 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 dan tanggal 01 November 2020 s/d 12 November 2020;

4. Rekening Koran dengan an. MUSTANI 214301000402301 bulan Agustus 2020, September 2020, dan November 2020;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ada masalah Sukri memiliki narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengantarkan shabu kepada yang beli;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya didalam sebuah kamar tidur dirumah orang tua Sukri;
- Bahwa Awalnya Terdakwa ditelepon oleh Sukri untuk datang minum es jeruk dirumahnya di Lawolatu;
- Bahwa Tidak lama kemudian ada yang menelepon Sukri;
- Bahwa Terdakwa kemudian disuruh oleh Sukri untuk mengantar shabu kebawah kolong rumah kepada orang yang pesan shabu;
- Bahwa Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa diberikan uang oleh orang yang datang ambil shabu dibawah kolong rumah;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa kembali naik keatas rumah menuju kamar tempat Sukri dan kemudian Sukri mengeluarkan bong dan Terdakwa hisap 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak membagi shabu kedalam shacet;
- Bahwa Kemudian yang kedua kalinya adalah yang menelepon Sukri kemudian Terdakwa disuruh antar lagi dibawah kolong rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian diberikan uang Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah) oleh orang tersebut;
- Bahwa Kemudian Terdakwa kembali lagi kepada Sukri dikamar tidur;
- Bahwa Nanti pengantaran yang ke-3 (tiga) kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Setelah Terdakwa antar shabu kemudian Terdakwa dikasih uang oleh Sukri sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan yang namanya Anto maupun yang namanya Cambang;
- Bahwa Pada saat kejadian di desa Lawolatu juga ditemukan barang bukti shabu begitu pula yang di Desa Mataiwoi juga ditemukan barang bukti shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sukri karena tetangga di Wajo;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Sukri untuk mengantar shabu dibawah kolong rumah Sukri;
- Bahwa Sukri 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa mengantar shabu;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengantaran yang pertama dengan harga Rp 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang pengantaran kedua dengan harga Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dari hasil pengantaran shabu Terdakwa dikasih oleh Sukri Rp 50 000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Sukri shabu yang disachet oleh Sukri milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau yang Terdakwa antar adalah shabu;
- Bahwa Terdakwa hanya kebetulan ada di rumah Sukri di Lawolatu karena dipanggil oleh Sukri;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah dimintai tolong oleh Sukri untuk mengantar shabu;
- Bahwa Setahu Terdakwa Sukri sehari-hari kerja dibengkel motor;
- Bahwa Uang hasil penjualan shabu Terdakwa setorkan kepada Sukri;
- Bahwa Sebelum pengantaran yang kedua kalinya Terdakwa sempat hisap shabu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Di rumah Sukri ada adiknya pada saat Sukri membagi shabu kedalam sachet;
- Bahwa Adik perempuan Sukri tidak masuk kedalam kamar;
- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap satu tahun sebelumnya Terdakwa terakhir memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan shabu kepada orang lain hanya mengantarkan saja;
- Bahwa Terdakwa sembunyikan ditangan Terdakwa pada saat Terdakwa antar shabu dibawah kolong rumah Sukri;
- Bahwa Supaya tidak ketahuan sama keluarga Sukri;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat adalah Terdakwa dikasih hisap shabu 3 (tiga) kali dan dikasih uang Rp 50 000 (lima puluh ribu rupiah) dari Sukri;
- Bahwa Ditemukan yaitu 2 (dua) shacet plastik bening berisi shabu ditemukan didalam kamar tidur;
- Bahwa 3 (tiga) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu ditemukan didalam sebuah botol plastik warna putih di samping WC dibelakang rumah orang tua Sukri;
- Bahwa 4 (empat) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu ditemukan dalam sebuah botol plastik warna putih dibawah tumpukan alat bekas sepeda motor didalam bengkel dikolong rumah Sukri di Desa Mataiwoi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapa Sukri memperoleh jenis;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak shabu yang telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Sukri menjual shabu;
- Bahwa Benar barang bukti shabu adalah milik Sukri;
- Bahwa Hp Samsung milik Sukri;
- Bahwa Hp Vivo milik Terdakwa;
- Bahwa Dompot beserta uang adalah milik Sukri;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan shabu karena disuruh oleh Sukri;
- Bahwa Sukri menshacet shabu yaitu menggunakan pipet yang ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan atau menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) *sachet* plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk levis;
3. 1 (satu) Set Alat hisap Shabu/bong;
4. 1 (satu) batang pireks kaca;
5. 17 (tujuh belas) Shacet plastik bening kosong;
6. 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
7. 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
8. 6 (enam) batang Cutton Bud;
9. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
10. 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru dengan nomor SIM Card 082349846455 milik an Sukri;
11. 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah dengan nomor SIM card 085326759625 milik Sukri;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y30 dengan nomor SIM CARD 081340329815 milik an. DANDI;
13. 2 (Dua) sachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai;
14. 86 (Delapan puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil;
15. 2 (Dua) sachet plastik bening ukuran sedang;
16. 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam;
17. 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing;
18. 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing;
19. 1 (Satu) buah plastik warna putih;
20. 28 (dua puluh delapan) lembar kertas uang pecahan 100.000 total Rp 2.800.000,- Dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Lasusua serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah IRFANDI Alias DANDI Bin MUH. IDRIS bersama dengan saksi SUKRI Bin CUNDU;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 11.00 wita, SAKSI SUKRI menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bersama sama-sama menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu Terdakwa sekitar 5 (lima) kali hisapan dan SAKSI SUKRI sekitar 10 (sepuluh) kali hisapan;
- Bahwa SAKSI SUKRI ditelepon oleh seseorang yang ingin membeli narkotika diduga jenis shabu kemudian SAKSI SUKRI memberikan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet paket 200.000 (dua ratus ribu) kepada Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika diduga jenis shabu paket 200.000 (dua ratus ribu) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang sudah menunggu dibawah kolong rumah orang tua SAKSI SUKRI;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang pembelian Narkotika diduga jenis shabu tersebut sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada SAKSI SUKRI yang sedang berada didalam kamar diatas rumah orang tua SAKSI SUKRI;
- Bahwa pada sekitar jam 13.00 Wita SAKSI SUKRI ditelepon oleh seseorang yang ingin membeli narkotika diduga jenis shabu dan setelah itu SAKSI SUKRI memberikan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet paket 150.000 (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang sudah menunggu dilorong pasar baru Desa Lawolatu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil uang pembelian Narkotika diduga jenis shabu tersebut sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pembeli kemudian Terdakwa serahkan kepada SAKSI SUKRI dan pada saat itu SAKSI SUKRI memberikan uang pembeli rokok kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa belanjakan;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.30 wita saat Terdakwa sedang bersama SAKSI SUKRI didalam sebuah kamar tidur dirumah orang tua SAKSI SUKRI di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, SAKSI SUKRI ditelepon oleh seseorang yang ingin membeli Narkotika diduga jenis shabu paket 500 (lima ratus) sehingga saat itu SAKSI SUKRI mengambil 1 (satu) shacet Narkotika diduga jenis shabu miliknya kemudian membagi menjadi menjadi 2 (dua) shacet menggunakan pipet plastik wana putih yang salah satu ujungnya runcing dan pada saat SAKSI SUKRI masih sedang menshacet atau membagi Narkotika diduga diduga jenis shabu miliknya kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian dikamar tersebut dan menemukan SAKSI SUKRI sedang memegang 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu yang dipegang pada tangan kiri, 1 (satu) buah sendok dipegang pada tangan kanan serta 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu diatas karpet plastik didalam kamar;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian Polres Kolaka Utara melakukan pengegedahan didalam kamar dirumah orang tua SAKSI SUKRI yang disaksikan oleh pemerintah setempat dan petugas Kepolisian menemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) batang pireks kaca Terdakwa disamping lemari plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru Terdakwa simpan disamping lemari plastik, 1 (satu) buah

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korek api gas warna biru Terdakwa simpan disamping lemari plastik, 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas uang pecahan 100.000 total Rp 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan Narkotika diduga jenis shabu didalam dompet kulit warna coklat merk levis milik SUKRI, 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah milik SAKSI SUKRI diatas karpet plastik dan pada saat itu petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP VIVO Y30 nomor sim card 081340329815 milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara menginterogasi SAKSI SUKRI dan setelah diinterogasi SAKSI SUKRI mengakui bahwa masih memiliki Narkotika diduga jenis shabu kemudian menunjukkan tempat penyimpanannya kepada petugas kepolisian sehingga ditemukan kembali barang berupa 3 (tiga) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu dan shacet kosong didalam sebuah botol plastik warna putih di samping WC dibelakang rumah orang tua SAKSI SUKRI di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara melanjutkan penggeledahan dirumah SAKSI SUKRI di Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara yang disaksikan pemerintah Desa Mataiwoi dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu dan shacet kosong dalam sebuah botol plastik warna putih dibawah tumpukan alat bekas sepeda motor didalam bengkel dikolong rumah SAKSI SUKRI serta ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing yang disimpan dalam sebuah plastik warna putih ditempat bekas kandang kuda disamping rumah SAKSI SUKRI;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki narkotika jenis shabu yang dibawanya kepada pembeli;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperantarai SAKSI SUKRI dengan pembeli Narkotika jenis shabu dari Saksi SUKRI untuk mendapat keuntungan dan karena disuruh Saksi SUKRI;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman narkotika golongan;

- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang telah disita benar ditemukan di rumah orang tua SAKSI SUKRI dan rumah SAKSI SUKRI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4682/NNF/XI/2020 Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. yang menyimpulkan bahwa :

- 9 (Sembilan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,4798 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic kuning;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik SUKRI bin CUNDU;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik SUKRI bin CUNDU;

Benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Narkotika Golongan I;
5. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa pada dasarnya frase setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frase barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Irfandi Alias Dandi Bin H. Muh. Idris**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut Van Hannel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;





Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat "perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti "hukum" dan dapat berarti "hak". Ia mengatakan dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat ahli diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "tanpa hak" adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh, tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substansif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan berdasarkan nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, METAMFETAMINA : (+)-(S)-N,  $\alpha$  -dimetilfenetilamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N,  $\alpha$  -dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu-shabu" atau "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (*vide* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (*vide* Pasal



41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa bukan petugas kesehatan atau ahli yang bergerak di bidang farmasi atau kimia;
- Bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui barang narkotika jenis shabu merupakan barang yang tidak diperjual belikan secara bebas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 11.00 wita, SAKSI SUKRI menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bersama sama-sama menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu Terdakwa sekitar 5 (lima) kali hisapan dan SAKSI SUKRI sekitar 10 (sepuluh) kali hisapan;
- Bahwa SAKSI SUKRI ditelepon oleh seseorang yang ingin membeli narkotika diduga jenis shabu kemudian SAKSI SUKRI memberikan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet paket 200.000 (dua ratus ribu) kepada Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika diduga jenis shabu paket 200.000 (dua ratus ribu) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang sudah menunggu dibawah kolong rumah orang tua SAKSI SUKRI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang pembelian Narkotika diduga jenis shabu tersebut sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada SAKSI SUKRI yang sedang berada didalam kamar diatas rumah orang tua SAKSI SUKRI;

- Bahwa pada sekitar jam 13.00 Wita SAKSI SUKRI ditelepon oleh seseorang yang ingin membeli narkotika diduga jenis shabu dan setelah itu SAKSI SUKRI memberikan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet paket 150.000 (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang sudah menunggu dilorong pasar baru Desa Lawolatu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil uang pembelian Narkotika diduga jenis shabu tersebut sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pembeli kemudian Terdakwa serahkan kepada SAKSI SUKRI dan pada saat itu SAKSI SUKRI memberikan uang pembeli rokok kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa belanjakan;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.30 wita saat Terdakwa sedang bersama SAKSI SUKRI didalam sebuah kamar tidur dirumah orang tua SAKSI SUKRI di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, SAKSI SUKRI ditelepon oleh seseorang yang ingin membeli Narkotika diduga jenis shabu paket 500 (lima ratus) sehingga saat itu SAKSI SUKRI mengambil 1 (satu) shacet Narkotika diduga jenis shabu miliknya kemudian membagi menjadi menjadi 2 (dua) shacet menggunakan pipet plastik wana putih yang salah satu ujungnya runcing dan pada saat SAKSI SUKRI masih sedang menshacet atau membagi Narkotika diduga diduga jenis shabu miliknya kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian dikamar tersebut dan menemukan SAKSI SUKRI sedang memegang 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu yang dipegang pada tangan kiri, 1 (satu) buah sendok dipegang pada tangan kanan serta 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu diatas karpet plastik didalam kamar;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan didalam kamar dirumah orang tua SAKSI SUKRI yang disaksikan oleh pemerintah setempat dan petugas Kepolisian menemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) batang pireks kaca Terdakwa disamping lemari plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru Terdakwa simpan disamping lemari plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru Terdakwa simpan disamping lemari plastik, 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas uang pecahan 100.000 total Rp

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan Narkotika diduga jenis shabu didalam dompet kulit warna coklat merk levis milik SUKRI,1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah milik SAKSI SUKRI diatas karpet plastik dan pada saat itu petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP VIVO Y30 nomor sim card 081340329815 milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara menginterogasi SAKSI SUKRI dan setelah diinterogasi SAKSI SUKRI mengakui bahwa masih memiliki Narkotika diduga jenis shabu kemudian menunjukkan tempat penyimpanannya kepada petugas kepolisian sehingga ditemukan kembali barang berupa 3 (tiga) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu dan shacet kosong didalam sebuah botol plastik warna putih di samping WC dibelakang rumah orang tua SAKSI SUKRI di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara melanjutkan penggeledahan dirumah SAKSI SUKRI di Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara yang disaksikan pemerintah Desa Mataiwoi dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu dan shacet kosong dalam sebuah botol plastik warna putih dibawah tumpukan alat bekas sepeda motor didalam bengkel dikolong rumah SAKSI SUKRI serta ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing yangdisimpan dalam sebuah plastik warna putih ditempat bekas kandang kuda disamping rumah SAKSI SUKRI;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki narkotika jenis shabu yang dibawanya kepada pembeli;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperantari SAKSI SUKRI dengan pembeli Narkotika jenis shabu dari Saksi SUKRI untuk mendapat keuntungan dan karena disuruh Saksi SUKRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut”;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4682/NNF/XI/2020 Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. yang menyimpulkan bahwa :

- 9 (Sembilan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,4798 gram;

Benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 November 2020 yang ditimbang oleh AHMAD FAHRUL selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan ANDI SALMAN dan TABITA

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PARE, S.Pd yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) *sachet* yang diduga berisi berjenis shabu yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

**Ad. 5. Percobaan atau permufakatan jahat.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu yang milik saksi SUKRI kepada pembeli dan setelah Terdakwa menemui pembeli kemudian Terdakwa mengambil uang tunai yang selanjutnya diberikan kepada saksi SUKRI sehingga perbuatan perantara jual beli terlaksana dengan adanya kerjasama antara saksi SUKRI yang menjual narkotika dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa disuruh saksi SUKRI dengan tanpa paksaan dan diberikan imbalan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu serta ditawarkan narkotika jenis shabu oleh saksi SUKRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang mana sejalan dengan Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dengan semakin maraknya kasus penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kolaka Utara, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa tidaklah mendukung ataupun sejalan dengan Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, yang mana untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika dan untuk



melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang mana tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama, yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif / *actus reus* / tindak pidana maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), sebagai ide dasar / landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*" (korban);
- 4) Mendahulukan / mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan



ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan asas-asas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*straafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar wajib diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 9 (sembilan) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk levis;
- 1 (satu) Set Alat hisap Shabu/bong;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 17 (tujuh belas) Shacet plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
- 6 (enam) batang Cutton Bud;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru dengan nomor SIM Card 082349846455 milik an Sukri;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah dengan nomor SIM card 085326759625 milik Sukri;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y30 dengan nomor SIM CARD 081340329815 milik an. DANDI;
- 2 (Dua) sachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai;
- 86 (Delapan puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil;
- 2 (Dua) sachet plastik bening ukuran sedang;
- 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam;
- 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing;
- 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah plastik warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 28 (dua puluh delapan) lembar kertas uang pecahan 100.000 total Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Akibat perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Irfandi Alias Dandi Bin H. Muh. Idris** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar, maka wajib diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) *sachet* plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk levis;
  - 1 (satu) Set Alat hisap Shabu/bong;
  - 1 (satu) batang pireks kaca;
  - 17 (tujuh belas) Shacet plastik bening kosong;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
  - 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
  - 6 (enam) batang Cutton Bud;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru dengan nomor SIM Card 082349846455 milik an Sukri;
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah dengan nomor SIM card 085326759625 milik Sukri;
  - 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y30 dengan nomor SIM CARD 081340329815 milik an. DANDI;
  - 2 (Dua) sachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai;
  - 86 (Delapan puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil;
  - 2 (Dua) sachet plastik bening ukuran sedang;
  - 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam;
  - 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing;
  - 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing;
  - 1 (Satu) buah plastik warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 28 (dua puluh delapan) lembar kertas uang pecahan 100.000 total Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Zul Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)